

**PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN
SETELAH KELUARNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro,

Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Nuri Awalia Lutfiana

NIM 11210057



JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

**PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN
SETELAH KELUARNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro,
Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Nuri Awalia Lutfiana

NIM 11210057



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN SETELAH KELUARNYA

PP NOMOR 48 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro,

Kabupaten Blitar)

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2015

Penulis,

Nuri Awalia Lutfiana

NIM 11210057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuri Awalia Lutfiana NIM: 11210057 Jurusan Al Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN SETELAH KELUARNYA

PP NOMOR 48 TAHUN 2014

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro,
Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2015

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Al- Ahwal Al- Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA

Dr. H. Fadil., M.,Ag

NIP1977082220005011003

NIP196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nuri Awalia Lutfiana, NIM 11210057, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN SETELAH KELUARNYA

PP NOMOR 48 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro,

Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M. Ag (_____)
NIP 197108261998032002 Ketua

2. Dr. H. Fadil, M.Ag (_____)
NIP 196512311992031046 Sekretaris

3. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA (_____)
NIP 195411171985031003 Penguji Utama

Malang, 06 Juli 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M. H.I

NIP 196812181999031002

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q. S. Al- Baqrah: 232)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamiin, segala puji peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah membimbing manusia dengan petunjuk- petunjuk- Nya sebagaimana yang terkandung dalam al- Qur'an dan as- Sunnah, petunjuk menuju jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi- Nya. Peneliti juga bersyukur kepada Allah SWT. yang telah memudahkan penulis dalam menulis skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN AKAD PERNIKAHAN SETELAH KELUARNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar) ”** .

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat- sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam sampai sekarang ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini tidak seorang diri dalam menyelesaikannya akan tetepi, ada para pihak di sekitar yang memberikan bantuan dan

dukungan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. H. I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil, M. Ag selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dalam membimbing beliau baik, telaten, luas ilmunya dan sangat memotivasi peneliti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zainul Mahmudi, MA selaku dosen wali, selama penulis belajar di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini telah menjadi dosen wali yang mengasyikkan, dan enak diajak sharing dalam hal perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala kepada bapak/ ibu dosen semua. Amin.
7. Kedua orang tua (bapak Nuryoko dan Ibu Anik Indrawati), yang telah mendukung sepenuh cinta dan memberikan kasih sayang yang tulus serta mendo'akan sepenuh hati, sehingga penulis semangat dan optimis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam menggapai semua cita- cita
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk bapak Mun'im Sufufi dan bapak Anas Sutrisno, selaku pegawai di KUA kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar yang berkenan meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan informasi untuk kepentingan penelitian.
10. Untuk seluruh teman- teman jurusan Al Ahwal Al Asykhshiyah angkatan 2011, khususnya yang pernah satu kelas dengan penulis. Terimakasih telah mau berbagi ilmu kepada penulis selama ini dan menjadi teman- teman yang baik serta menyenangkan.

11. Untuk teman-teman satu kos mina khususnya lantai III, Leli, Mbak Ulid, Rine, Puput, Conita, Dewi, Riza, Dita, Rizky, Yani, Anggi dan Mbak Yuni. Thank's telah mensupport, selalu memberikan keceriaan, dan saling tolong menolong, meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda- beda tapi kita bisa bersatu dan saling berteman dengan baik.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga semua yang telah penulis terima selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari kalau dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, karena penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Untuk itu penulis meminta kritik dan saran dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Juni 2015

Penulis,

Nuri Awalia Lutfiana

NIM 11210057

ABSTRAK

Nuri Awalia Lutfiana, NIM 11210057, 2015. **Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.** Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al- Asyakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Fadil, M. Ag.

Kata Kunci: Akad Nikah, PP Nomor 48 Tahun 2014.

PP Nomor 48 Tahun 2014 ini merupakan PP pengganti dari PP Nomor 47 Tahun 2004, tentang biaya nikah yang dilaksanakan di KUA dan dilaksanakan di luar KUA. Dengan adanya perubahan biaya nikah tersebut pasti akan berpengaruh kepada masyarakat dalam memilih tempat melaksanakan akad nikah. Sehingga keadaan ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Serta permasalahan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Penelitian ini fokus pada kecenderungan masyarakat Selopuro dalam memilih tempat pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan respon pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka analisa data yang diperoleh di lapangan. Data primer di dapat dari wawancara dengan masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sedangkan data sekunder di dapat dari dokumentasi dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa dari data yang ada di KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat cenderung banyak memilih melaksanakan akad nikah di KUA dengan alasan tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan kalau nikah di luar KUA bayar Rp. 600.000. Adanya peraturan baru PP Nomor 48 Tahun 2014 ini direspon positif oleh pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Bitar. Karena dalam PP ini aturan tentang biaya nikah di KUA dan di luar KUA sudah jelas. Sehingga pegawai tidak perlu ragu untuk menghadiri nikah di luar KUA karena aturannya sudah jelas.

ABSTRACT

Nuri Awalia Lutfiana, 11210057, 2015. **The implementation Of Marriage Contract after the Excistence of Government Regulation 48 year 2014 (Case Study in KUA Selopuro, Blitar Regency)**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Supervisor: Dr. H. Fadil, M. Ag.

Key Word: Marriage contract, Government Regulation Number 48 year 2014.

Government Regulation Number 48 Year 2014 is the replacement of Government Regulation Number 47 Year 2004, concerning the cost of marriage conducted in KUA and carried out KUA. By the existence of marriage cost changes certainly affect to the community in choosing the place to implementing marriage contract. This condition becomes focus of researcher to do research about the implementation of marriage contract after the excistence of Government Regulation Number 48 year 2014 in KUA Selopuro, Blitar Regency. And also other problems that related to the issue.

This research focused on the tendency of Selopuro community in choosing the place of implementation marriage contract after the existence of Government Regulation Number 48 year 2014 and response officers of KUA Selopuro Subdistrict, Blitar Regency about the existence of Governmnet Regulation Number 48 year 2014. This research is field research using qualitative approach in the framework of analysis of the data obtained in the field. Primary data is obtained from interviews with community and officials of KUA Selopuro, Blitar Regency. While secondary data obtained from documentation and literature that related to this research.

The results of this research is from data in KUA Selopuro, Blitar Regency after the existence of Government Regulation number 48 year 2014 the community more selective to do Marriage contract in KUA with the reason is marriage in KUA is no cost or free. While if marriage contract done in outside KUA must pay the cost Rp.600.000 . The existence of the new regulation in the form of Government Regulation Number 48 year 2014 it responded positively by employees of KUA Selopuro Bitar Regency. Because of this regulation the marriage cost done in KUA and outside KUA is clear. So employees don't have to hesitate to attend marriage outside KUA because a rule was clear.

ملخص البحث

نور اولي لطفينا، ٢٠١٥، ١١٢١٠٥٧. تطبيق عرس عقدالنكاح بعد تفريغ الأنظمة الحكومية رقم ٤٨ للعام ٢٠١٤ (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية في أحياء سيلوفورا بليتار). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، بمالانج.

المشريف : الدكتور الحج فاضل الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العقد النكاح، الأنظمة الحكومية رقم ٤٨ للعام ٢٠١٤

اللائحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٤ هي التنظيم الحكومي بدلا من التنظيم الحكومي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٤ بشأن يقام تكاليف الزواج في مكتب الشؤون الدينية ونفذت كوا. مع التغيير في الزواج يجب أن يكون لها تأثير على المجتمع في اختيار المكان المناسب لتنفيذ حفل . وبالتالي فإن الدولة هي عامل الجذب الرئيسي من الباحثين لإجراء المزيد من البحوث بشأن تنفيذ الحفل بعد الافراج عن اللائحة الحكومية رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ على مكتب الشؤون الديني المناطق الفرعية سيلوفورا بليتار . فضلا عن قضايا أخرى تتعلق المشكلة .

هذه البحث تركز على نزعة المجتمع سيلوفورا في اختيار مكانه بعد صدور اللائحة الحكومية رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ واستجابة الموظفين منطقة مكتب الشؤون الدينية سيلوفورا، بليتار الإفراج عن اللائحة الحكومية رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤. هذا النوع البحث باستعداد بحث ميداني , باستخدام منهج الكمي تحليل البيانات التي تعصل في الميدان.البيانات الأولية التي تحصل عليها من المقابلات مع المجتمع والموظف سيلوفورا مكتب الشؤون الدينية المناطق الفرعية، بليتار. في حين أن بيانات الثانوية تم الحصول عليها من وثائق والأدبيات ذات العلاقة هذه البحث.

نتائج هذه الدراسة إلى أن البيانات الموجودة في منطقة كوا سيلوفورا، بليتار بعد الافراج عن اللائحة الحكومية رقم ٤٨ عام ٢٠١٤، وكثير من الناس يميلون على اختيار ان يقوم بعقد النكاح مكتب الشؤون الدينية لا لها ممجانا. في حين إذا كنت متزوجا خارج مكتب الشؤون الدينية الأجر روية ٦٠٠٠٠٠٠ لوائح جديدة اللائحة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ استجابة إيجابية من قبل الموظفين من منطقة كوا سيلوفورا، منطقة بيطار بسبب هذه القواعد التنظيمية على تكاليف التزويج في كوا كوا وراء ما هو واضح . حتى أن الموظفين يجب أن لا تتردد في حضور الزواج خارج مكتب الشؤون الدينية لأن قواعد واضحة .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Opresional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Gambaran Tentang Pernikahan dan Akad Nikah.....	18
a. Pengertian Pernikahan	18
b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	21
c. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
d. Pengertian Akad Nikah.....	27
e. Rukun Akad Nikah	27
f. Syarat Akad Nikah.....	28
g. Macam- macam Akad Nikah	29

2. Pelaksanaan Akad Nikah Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014.....	32
a. Latar Belakang Munculnya PP No. 48 Tahun 2014	32
b. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Nikah Rujuk	34
c. Tahapan Administrasi di KUA	37
d. Alur Pelayanan Pencatatan Nikah.....	41
e. Prosedur Pelaksanaan Akad Nikah	42
f. Pihak yang Terlibat dalam Akad Nikah.....	43

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Pengolahan Data	47

BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro	50
2. Kondisi Geografis	52
3. Struktur Organisasi	53
B. Paparan Data	56
1. Kecenderungan Masyarakat Selopuro dalam Memilih Tempat Pelaksanaan Akad Nikah	56
2. Respon Pegawai KUA Kecamatan Selopuro tentang PP No. 48 Tahun 2014	62
C. Analisa Data.....	66
1. Kecenderungan Masyarakat Selopuro dalam memilih Tempat Pelaksanaan Akad Nikah.....	66
2. Respon Pegawai KUA Kecamatan Selopuro tentang PP No. 48 Tahun 2014	69

BAB V : PENUTUPAN

A. Kesimpulan72
B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP